

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Pernikahan

##### 1. Definisi Pernikahan

Nikah menurut bahasa berasal dari kata *nakaha yankihu nikahan* yang berarti kawin. Menurut istilah, nikah berarti ikatan suami istri yang sah yang menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban bagi suami isteri.<sup>1</sup>

Dalam buku Fiqih Wanita, yang dimaksud nikah atau pernikahan adalah sunnatullah pada hamba-hamba-Nya. Dengan pernikahan, Allah menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan. Sunnatullah yang berupa pernikahan ini tidak hanya berlaku di kalangan manusia saja, tetapi juga di dunia binatang. Allah Ta'ala berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebersamaan Allah.”(QS. Az Zariyat: 49).

Namun demikian, Allah SWT tidak menghendaki perkembangan dunia berjalan sekehendaknya. Oleh sebab itu, diatur-Nya lah naluri apapun yang ada pada manusia dan dibuatkan untuknya prinsip-prinsip dan undang-undang, sehingga kemanusiaan manusia tetap utuh, bahkan semakin baik,

---

<sup>1</sup> Abdul Haris Naim. *Fiqih Munakahat*. (Kudus:Stain Kudus, 2008), 17.

suci, dan bersih. Demikianlah, bahwa segala sesuatu yang ada pada jiwa manusia sebenarnya tak pernah terlepas dari didikan Allah.<sup>2</sup>

Pernikahan ialah suatu akad atau perikatan untuk menghasilkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dari yang semula tidak boleh menjadi boleh dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang meliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang juga bernilai ibadah dengan cara yang diridhai Allah SWT.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda pendapat dalam memberikan pengertian nikah, namun dari penjabaran ulama dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan adalah suatu akad antara laki-laki dan perempuan atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditentukan syara' untuk menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya sehingga satu sama lain saling membutuhkan dan memenuhi dalam kehidupan rumah tangga.<sup>4</sup>

## **2. Dasar Hukum Pernikahan**

Dasar hukum pernikahan terdapat pada al-Qur'an dan Hadits. Ayat-ayat berikut ini menjadi bukti bahwa pernikahan memiliki dasar hukum yang kuat di dalam al-Qur'an. Berikut ayat-ayat tersebut:

- a. QS. Ar Rum Ayat : 21

---

<sup>2</sup> Muhammad Fu'ād, *Fiqih Wanita*, (Jombang: Lintas Media, 2007), 375.

<sup>3</sup> Zakiah Daradjat. *Ilmu Fiqih*. (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 37.

<sup>4</sup> <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/13127/5/BAB%20II.pdf>, September 2014.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

b. QS. An Nahl Ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah”<sup>5</sup>

c. Hadist dan Sunnah

Dalam hadits atau sunnah, ada beberapa yang menjadi dasar hukum pernikahan, yakni:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).”

Dari QS. Ar Rum Ayat : 21 makhluk yang diciptakan Allah berpasang-pasangan inilah Allah menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya. Hukum Islam juga diterapkan

<sup>5</sup> Wilianto Ari, "Dasar Hukum Pernikahan dalam Islam", <https://www.kompas.com/skola/read/2020/06/13/194500669/dasar-hukum-pernikahan-dalam-islam?page=all>, Diakses pada tanggal 13 Juni 2020.

untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya keluarga sejahtera. Karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya.

Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui pernikahan, karena itu pernikahan sangat dianjurkan oleh Islam, bagi yang mempunyai kemampuan.<sup>6</sup>

Pada dasarnya Islam menganjurkan pernikahan, akan tetapi para ulama berbeda pendapat dalam hukum asal pernikahan. Menurut jumhur ulama hukum asal pernikahan adalah wajib hukumnya. Sedangkan Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal pernikahan adalah mubah. Dan seseorang dibolehkan melakukan pernikahan dengan tujuan mencari kenikmatan. Hukum pernikahan ada lima macam yaitu Wajib, Sunah, Haram, Makruh, dan Mubah.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Zakiyah Darajat dkk, Ilmu Fiqih, Cet.ke-1, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf,1995), 45.

<sup>7</sup> Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap), (Bandung: Sinar Baru, 1992), 355.

Dari kelima macam diatas belum dijelaskan secara jelas mengenai wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah. Maka dari itu sebagaimana diuraikan oleh Abdurrahman al-Jaziri adalah sebagai berikut:

- a) Wajib, pernikahan hukumnya wajib bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup pernikahan serta ada kekhawatiran apabila tidak kawin maka akan mudah untuk melakukan zina. Menjaga diri dari perbuatan zina melakukan pernikahan hukumnya wajib.
- b) Sunnah, pernikahan hukumnya sunnah bagi orang yang berkeinginan kuat untuk pernikahan dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam pernikahan, tetapi apabila tidak melakukan pernikahan juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.
- c) Haram, pernikahan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup pernikahan atau punya tujuan menyengsarakan istrinya, apaabila pernikahan akan menyusahkan istrinya dengan demikian pernikahan merupakan jembatan baginya untuk berbuat dzolim. Islam melarang berbuat dzolim kepada siapapun, maka alat untuk berbuat dzolim dilarangnya juga.
- d) Makruh, pernikahan menjadi makruh bagi seseorang yang mampu dari segi materiil, cukup mempunyai daya tahan mental sehingga tidak akan

khawatir terseret dalam berbuat zina. Tetapi mempunyai kekhawatiran tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap istri. Meskipun tidak berakibat menyusahkan pihak istri misalnya, pihak istri tergolong orang yang kaya atau calon suami belum mempunyai keinginan untuk pernikahan.

- e) Mubah, pernikahan hukumnya mubah bagi orang-orang yang mempunyai harta benda tetapi apabila tidak menikah tidak akan merasa khawatir berbuat zina dan tidak akan merasa khawatir akan menyianyiakan kewajibannya terhadap istri. Pernikahan dilakukan hanya sekedar memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.

## **2. Rukun dan Syarat Pernikahan**

### **a. Pengertian Rukun dan Syarat**

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat.<sup>8</sup> atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat.<sup>9</sup> Atau menurut

---

<sup>8</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, (Jakarta; Bulan Bintang, Cet.Ke-1, Juz 1, 1976), 9.

<sup>9</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Dár al-fikr; Beriut, Cet. Ke-3, 1989), 36.

Islam, calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam.

**b. Rukun Pernikahan**

Jumhur ulama sepakat bawa rukun pernikahan itu terdiri atas:<sup>10</sup>

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- 3) Adanya dua orang saksi.
- 4) Sighat akad nikah, sighat akad adalah ijab dan qabul.

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat: Mazhab Mailikyyah berpendapat bahwa rukun nikah ini ada lima macam, yaitu:

- 1) Sighat
- 2) Calon Suami
- 3) Calon Isteri
- 4) Wali
- 5) Mahar.<sup>11</sup>

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun itu ada lima macam:

- 1) Calon pengantin laki-laki
- 2) Calon pengantin perempuan
- 3) Wali
- 4) Dua orang saksi

---

<sup>10</sup> Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Cv. Pustaka Setia. Bandung, 1999)64-48.

<sup>11</sup> Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Semarang; CV. Karya Abadi Jaya, 2015),105.

5) Sighat akad nikah

Menurut Mazhab Hanbaliy, rukun nikah hanya tiga, yaitu Suami, istri, dan Sighat. Bahkan, bagi Mazhab Hanafi, rukun nikah ini hanya ijab dan qabul saja(yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).<sup>12</sup> Sedangkan menurut segolongan yang lain, rukun nikah itu ada empat, yaitu:

- 1) Sighat (ijab dan qobul)
- 2) Calon pengantin laki-laki
- 3) Calon pengantin perempuan
- 4) Wali dari calon pengantin perempuan

Pendapat yang menyatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, seperti di bawah ini:

- 1) Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.
- 2) Adanya wali.
- 3) Adanya dua orang saksi.
- 4) Dilakukan dengan sighat tertentu.

Adanya perbedaan pendapat menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki, Imam Maliki mengatakan bahwa mahar (maskawin) merupakan salah satu rukun nikah sedangkan saksi bukan bagian dari rukun nikah dan sebaliknya

---

<sup>12</sup> *Ibid*,106.



Imam Syafi'i mengatakan dua orang saksi merupakan rukun nikah sedangkan mahar (maskawin) tidak terdapat di dalam rukun nikah.<sup>13</sup>

### c. Syarat Pernikahan

Selain harus memenuhi rukun nikah yang sudah dijelaskan di atas, ada syarat pernikahan dalam Islam yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai. Berikut ini syarat pernikahan dalam Islam:

#### 1) Beragama Islam

Syarat pertama yang harus dipenuhi dalam pernikahan menurut Islam adalah calon suami maupun calon istri adalah beragama Islam disertai dengan nama dan orangnya. Tidaklah sah jika seorang muslim menikahi seorang non-muslim dengan tata cara Islam (ijab kabul).

#### 2) Bukan mahram

Syarat kedua yang harus dipenuhi dalam pernikahan Islam adalah kedua mempelai bukanlah mahram. Hal ini menandakan tidak terdapat unsur penghalang perkawinan. Oleh karena itu, sebelum menikah perlu menelusuri nasab pasangan yang akan dinikahi.

Misalnya, jika di masa kecil keduanya dibesarkan dan disusui oleh satu orang yang sama, maka keduanya dilarang untuk menikah, karena keduanya terikat secara mahram, yakni satu persusuan. Saudara satu persusuan haram untuk dinikahi.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Cv. Pustaka Setia. Bandung, 1999), 48.

<sup>14</sup> Adhi Muhammad Daryono, "Inilah Pengertian Syarat dan Rukun Pernikahan dalam Islam yang Wajib Kamu Ketahui", <https://hijra.id/blog/articles/lifestyle/syarat-dan-rukun-pernikahan-dalam-islam/>, 17 Jan 2023.

3) Adanya wali bagi calon pengantin perempuan

Rukun menikah selanjutnya yang sangat diperlukan adalah wali nikah. Wali sendiri merupakan orang tua dari mempelai wanita, dari ayah, kakek atau saudara dari keturunan ayah. Berikut ini yang berhak menjadi wali nikah perempuan; ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung (kakak atau adik), saudara laki-laki seayah, saudara kandung ayah (pakde atau om), anak laki-laki dari saudara kandung ayah.<sup>15</sup>

4) Dihadiri 2 orang saksi

Selain dihadiri oleh wali nikah untuk calon mempelai perempuan, nikah juga harus dihadiri oleh 2 orang saksi. Kedua orang saksi ini satu berasal dari pihak calon mempelai laki-laki, satu dari calon mempelai perempuan. Seorang saksi pernikahan disyaratkan harus beragama Islam, *baligh*, dan mengerti maksud akad.

5) Kedua mempelai sedang tidak berihram atau haji

Jumhur ulama melarang nikah saat haji atau umrah (saat ihram). Syarat ini pernah ditegaskan oleh seorang ulama dari Mazhab Syafi'i yang menulis dalam kitab "Fathul Qarib al-Mujib" yang menyebut salah satu larangan dalam haji adalah melakukan akad nikah maupun menjadi wali dalam pernikahan: "*Kedelapan (dari sepuluh perkara yang dilarang dilakukan ketika ihram) yaitu akad nikah.*

---

<sup>15</sup> Dian Lestari Ningsih, "6 Syarat Menikah dalam Islam, Lengkap dengan Tujuannya", <https://www.viva.co.id/gaya-hidup/inspirasi-unik/1455831-syarat-menikah>, 9 Maret 2022.

*Akad nikah diharamkan bagi orang yang sedang ihram, bagi dirinya maupun bagi orang lain (menjadi wali)”*

6) Tidak ada paksaan

Terakhir, syarat nikah yang tidak kalah penting adalah tidak adanya paksaan dari salah satu pihak kepada pihak lain. Kedua belah pihak saling ridha, saling menyukai dan mencintai, dan sepakat untuk menikah. Demikian syarat dan rukun pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam merupakan salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah SWT dan juga bentuk ketakwaan kepada-Nya.

Selain mempelai laki-laki dan perempuan ada juga syarat-syarat lainnya yang harus dipenuhi dalam pernikahan sebagai berikut:

1. Syarat wali

- a) Islam, bukan kafir dan murtad
- b) Lelaki dan bukannya perempuan
- c) Baligh
- d) Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan
- e) Bukan dalam ihram haji atau umrah
- f) Tidak fasik
- g) Tidak cacat akal fikiran, gila, terlalu tua dan sebagainya
- h) Merdeka
- i) Tidak ditahan kuasanya daripada membelanjakan hartanya

2. Syarat saksi

- a) Sekurang-kurangnya dua orang
- b) Islam
- c) Berakal
- d) Baligh
- e) Lelaki
- f) Memahami kandungan lafaz ijab dan qabul
- g) Dapat mendengar, melihat dan bercakap
- h) Adil (Tidak melakukan dosa-dosa besar dan tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil)
- i) Merdeka

### 3. Syarat ijab

- a) Semua pihak telah ada dan siap dalam acara untuk Ijab dan Qabul.
- b) Isi Ijab (pernyataan) tidak boleh mengandung sindiransindiran.
- c) Isi Ijab dinyatakan oleh Wali Nikah Perempuan atau Wakilnya.
- d) Pernyataan Ijab tidak boleh dikaitkan dengan batas waktu pernikahan, karena pernikahan sah tidak boleh ada batasan waktu seperti nikah mut'ah atau nikah kontrak. Pernyataan Ijab haruslah jelas.
- e) Pernyataan dalam Ijab tidak boleh ada persyaratan saat ijab dibacakan/dilafadzkan.<sup>16</sup>

### 4. Syarat qabul

---

<sup>16</sup> Moh. Saifullah Al-aziz, *Fiqih Islam Lengkap*, (Surabaya: Terbit Terang Surabaya, 2006), 475.

- a) Bacaan atau Ucapan Qobul haruslah sama sebagaimana yang disebutkan dalam Ijab.
- b) Pernyataan Qobul tidak boleh mengandung sindirian
- c) Pernyataan Qobul dilafadzkan oleh calon suami-pengantin laki-laki.
- d) Pernyataan Qobul tidak boleh dikaitkan dengan batas waktu pernikahan, karena pernikahan sah tidak boleh ada batasan waktu seperti nikah mut<sup>‘</sup>ah atau nikah kontrak. Pernyataan
- e) Pernyataan dalam Qobul tidak boleh ada persyaratan saat ijab dibacakan/dilafadzkan.
- f) Dalam Qobul menyebutkan nama calon istri secara jelas sesuai dengan nama sah.
- g) Pernyataan Qobul tidak ditambahkan dengan pernyataan lain.<sup>17</sup>

#### **d. Larangan Pernikahan**

Ulama-ulama telah sepakat bahwa yang dimaksud dengan larangan dalam pernikahan adalah larangan untuk dilaksanakannya pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan karena sebab atau alasan tertentu. Laki-laki atau perempuan yang dilarang dinikahi disebut dengan mahram berdasar asal-usul kosa kata “harama” yang memiliki arti tidak boleh atau terlarang. Dalam istilah hukum, ada 2 (dua) jenis mahram, yaitu larangan yang bersifat permanen (*muabbad*) dan larangan yang

---

<sup>17</sup> Moh. Saifullah Al-Aziz, *Fiqih Islam lengkap*, 476.

bersifat sementara (*ghoiru muabbad*).<sup>18</sup>

1) Larangan yang bersifat permanen yaitu orang-orang yang selamanya tidak boleh dinikahi, yaitu karena adanya hubungan sebagaimana berikut :

- a) Nasab, yaitu adanya hubungan keturunan atau pertalian nasab. Perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi karena adanya hubungan keturunan ini menurut Pasal 39 KHI adalah: 1) Seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya; 2) Wanita keturunan ayah atau ibu; 3) Wanita saudara yang melahirkannya.
- b) Pertalian kerabat semenda. Ketetapan tentang pelarangan pernikahan karena adanya hubungan kekerabatan semenda ini didasarkan pada Q.S. al-Nisa' ayat 23. Secara lebih jelas dan terperinci dalam ayat tersebut disebutkan dan dijelaskan siapa saja perempuan yang haram untuk dinikahi karena adanya hubungan semenda atau besan (dalam bahasa Jawa).
- c) Karena pertalian susuan. Pengertian *rada'ah* menurut syara', sebagaimana dijelaskan dalam Kitab *al-Fiqh ala al-Mazahib alArba'ah* adalah kegiatan menghisap air susu atau meminumnya yang terlepas dari kehamilan.<sup>19</sup> Dengan demikian, *rada'ah* dapat diartikan sebagai kegiatan menyusui seorang manusia (anak) pada

---

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 109-120

<sup>19</sup> Abdul al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh, ala al-Mazahib al-Arba'ah* (Beirut: Daar al-Kitab al-Ilmiyah, tt, 2003), Juz 4, 223

seorang ibu susuan dengan cara menghisap puting susu seorang perempuan (ibu susuan) tersebut atau melalui dot (botol susu) setelah ASI itu dipompa (perah).

- 2) Larangan yang bersifat sementara, yaitu orang-orang yang tidak boleh dinikahi untuk masa-masa tertentu atau karena ada penghalang yang menjadi sebab dilarang untuk melaksanakan pernikahan. Sehingga jika penghalang itu sudah tidak ada maka pernikahan menjadi diperbolehkan. Adapun perempuan yang tidak boleh dinikahi untuk sementara adalah karena adanya halangan sebagaimana berikut, yaitu:
  - a) Perempuan yang masih dalam peristrihan orang lain atau masih terikat pernikahan yang sah. Perempuan ini boleh dinikahi setelah terjadi perceraian (menjadi janda) dan telah habis masa iddah-nya.
  - b) Masa iddah, yaitu perempuan yang masih dalam masa iddah (menunggu) baik karena perceraian atau karena kematian. Di dalam QS. al-Baqarah: 234 bahwa masa iddah bagi cerai mati adalah 4 (empat) bulan sepuluh hari. Sedangkan masa iddah karena perceraian adalah 3 (tiga) kali suci atau haid.
  - c) Halangan kafir, yaitu di mana seorang perempuan kafir tidak boleh dinikahi sesuai dengan Pasal 40 point [c] dari KHI.
  - d) Pelarangan dalam mengumpulkan 2 (dua) perempuan yang memiliki hubungan nasab untuk dinikahi bersama-sama.
  - e) Halangan bilangan, yaitu larangan bagi seorang laki-laki untuk

menikahi lebih dari 4 (empat) orang perempuan pada saat bersamaan.

- f) Terhalangnya pernikahan karena adanya kasus talak tiga. Seorang perempuan yang ditalak tiga tidak boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali jika perempuan tersebut telah menikah lagi dengan orang lain dan sudah ditalak dan habis masa iddah-nya.
- g) Halangan ihram, yaitu bahwa seorang perempuan yang sedang ber-ihram baik dalam haji maupun umrah dilarang dinikahi.<sup>20</sup>

## **B. Tinjauan Bulan Suro ( Muharram )**

### **1. Definisi Bulan Suro**

Bulan Suro atau Muharram adalah permulaan bulan baru atau tahun baru menurut penanggalan Jawa dengan diawali malam 1 Suro yang merupakan malam pertanda awal bulan pertama dalam kalender Jawa. Atau dalam Islam, bulan Suro sering dikenal dengan bulan Muharram dalam Hijriah.

Istilah Suro adalah penyebutan yang berasal dari Asyura (bahasa Arab) yang berarti kesepuluh. Suro kemudian menjadi bulan permulaan hitungan dalam Takwim Jawa. Sementara Suro dipahami oleh masyarakat Islam

---

<sup>20</sup> Sifa Mulya Nurani, Ade Winanengsih, dan Ida Farida, "Larangan Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Relevansinya dengan Al-Qur'an", *JURNAL HUKUM PELITA*, Vol. 2 No. 2 (November, 2021)



sebagai bulan Muharram.<sup>21</sup>

Dalam Kalender Jawa-Islam, Suro diartikan sebagai bulan yang pertama. Penyebutan kata Suro bagi orang Jawa ialah bulan Muharam dalam kalender Hijriah. Kata tersebut berasal dari kata Asyura dalam bahasa Arab dan dicetuskan oleh pemimpin Kerajaan Mataram Islam, Sultan Agung.

Pada malam 1 Suro, masyarakat Jawa dianjurkan untuk tetap berada di rumah agar terhindar dari kesialan. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk memperbanyak doa di malam ini. Sebagian masyarakat Jawa masih mempercayai dilarangnya menggelar pernikahan di bulan 1 Suro.<sup>22</sup>

Perayaan malam 1 Suro biasanya identik dengan membawa keris dan benda pusaka sebagai bagian dari iring-iringan kirab Abdi Dalem Keraton. Di sejumlah daerah di Jawa, digelar tradisi 1 suro. Tradisi 1 suro di Jawa berawal dari Sultan Agung yang menyebarkan Islam melalui pemaduan ajaran dengan tradisi Jawa.

Dalam kepercayaan adat Jawa, salah satu pantangan yang harus dilakukan saat Malam 1 Suro adalah untuk tetap di rumah atau tidak boleh keluar rumah, karena saat pergantian malam yang terjadi dalam kepercayaan Jawa dipercaya bahwa banyak sekali makhluk-makhluk gaib yang berkeliaran di bumi. Tradisi Malam satu Suro menitikberatkan pada ketentraman batin dan keselamatan. Karenanya, pada Malam Satu Suro biasanya selalu diselengi

---

<sup>21</sup> Yunita Rahmayanti, "Arti Malam 1 Suro Sejarah, dan Makna Simbol Ritual Malam 1 Suro Tradisi Jawa dan Islam-Jawa", <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/28/arti-malam-1-suro-sejarah-dan-makna-simbol-ritual-malam-1-suro-tradisi-jawa-dan-islam-jawa>, 28 Juli 2022.

<sup>22</sup> KRH Gus Ripno Waluyo, "Arti Bulan Suro Dalam Islam", <https://www.askara.co/read/2022/07/30/29922/arti-bulan-suro-dalam-islam>, 30 Juli 2022 .

dengan ritual pembacaan doa dari semua umat yang hadir merayakannya. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan berkah dan menangkal datangnya marabahaya untuk menghindari itu. Biasanya umat Islam yang berada di daerah Jawa melakukan upacara adat atau biasa disebut selamatan.

Upacara adat Jawa yang sering disebut “selamatan” adalah upacara yang dilakukan secara turun temurun sebagai peringatan doa. Untuk doa akhir tahun biasanya dibaca sebelum waktu Maghrib tiba, tepatnya pada tanggal 29 atau 30 Dzulhijjah. Ini dikarenakan penanggalan tahun Hijriah dimulai setelah matahari terbenam.<sup>23</sup>

## **2. Larangan Pesta Pernikahan di Bulan Suro**

Tentunya banyak sekali faktor yang membuat dilarangnya melakukan pernikahan di bulan Suro ini. Ulama mendefinisikan larangan melangsungkan pernikahan adalah karena sebab nasab dan alasan tertentu seperti yang disebutkan di atas.

Malam 1 Suro pun disebut sebagai malam yang sakral karena diwarnai dengan berbagai mitos dan ritual. Salah satu mitos yang dipercayai oleh masyarakat Jawa yakni adanya larangan penggelar pesta pernikahan di Bulan Suro.

Larangan ini pun sangat dianut oleh masyarakat Jawa karena dipercaya dapat mendatangkan kesialan bagi pengantin dan keluarganya. Mitos ini muncul alasannya karena apabila masyarakat menggelar pesta pernikahan,

---

<sup>23</sup> KRH Gus Ripno Waluyo, “Arti Bulan Suro Dalam Islam”, <https://www.askara.co/read/2022/07/30/29922/arti-bulan-suro-dalam-islam>, 30 Juli 2022.

maka dianggap menyaingi kesakralan ritual yang dilakukan oleh keraton. Selain itu, masyarakat Jawa juga percaya bahwa bulan Suro merupakan bulan Nyi Roro Kidul, Penguasa Laut Selatan ini dipercaya akan memberikan kutukan apabila ada masyarakat yang mengusiknya.<sup>24</sup>

Ada beberapa pendapat mengenai bulan suro, Suro termasuk dalam hitungan Jawa berada di posisi timur. Atau biasa disebut naga tahun ada di timur. Di mana hal ini memiliki arti pati dina, yakni hari buruk dalam melaksanakan hajatan dan pernikahan, pindah rumah, khitanan dan sejenisnya, ada yang menganggap bulan Suro adalah keramat karena dipercaya sebagai tonggak atau bulan awal untuk memulai sesuatu. Sehingga masyarakat percaya bulan Suro tidak diadakan hajatan dan sejenisnya, ada juga yang beranggapan Bulan Suro (Muharram) sebagai bulan duka karena tanggal 10 Asyuro, pasukan Yazid melakukan pembantaian terhadap cucu-cucu Rasulullah SAW. Seluruh umat Islam pun berduka karena pembantaian sadis itu. Sejak itulah, orang Islam di seluruh dunia, bahkan masyarakat Jawa menjadikan bulan Suro sebagai bulan duka atau bulan belasungkawa. Sehingga hal ini menumbuhkan rasa haru dan sungkan untuk menyelenggarakan pernikahan atau sebuah hajatan di bulan Muharram

## **C. Sosiologi Hukum Islam**

### **1. Definisi Sosiologi Hukum Islam**

---

<sup>24</sup> Rest Whining Ash, "Masyarakat Jawa Di Larang Gelar Pesta Pernikahan Di Bulan Suro" <https://kabar24.bisnis.com/read/20220729/79/1560700/mitos-masyarakat-jawa-dilarang-gelar-pernikahan-di-bulan-suro-kenapa>, 29 Juli 2022

Secara etimologi, sosiologi berasal dari bahasa latin yaitu *socius* yang memiliki arti teman atau kawan, dan *logos* yang memiliki arti ilmu pengetahuan. Pada umumnya ilmu pengetahuan sosiologi lebih difahami sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Istilah lain sosiologi menurut Yesmil Anwar dan Adang dan sebagaimana dikutip oleh Dr. Nasrullah, M.Ag. Secara etimologis, sosiologi berasal dari kata Latin, *socius* yang berarti kawan dan kata Yunani, *logos* yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Berkaitan dengan suatu ilmu, maka sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang situasi masyarakat yang aktual. Oleh karenanya ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungan dengan situasi masyarakat adalah sosiologi hukum.<sup>25</sup>

William Kornblum mengatakan sosiologi adalah suatu upaya ilmiah untuk mempelajari masyarakat dan perilaku sosial anggotanya dan menjadikan masyarakat yang bersangkutan dalam berbagai kelompok dan kondisi. Pitrim Sorokin mengatakan bahawa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, misal gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala moral. Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti, mengapa manusia patuh pada hukum, dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut serta factor-faktor social lain yang mempengaruhinya (Pokok-Pokok Sosiologi Hukum).<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016) ,7.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1989), 11

Hukum Islam menurut bahasa artinya menetapkan sesuatu atas sesuatu, sedang menurut istilah ialah khitab (titah) Allah atau sabda Nabi Muhammad, SAW. yang berhubungan dengan segala amal perbuatan mukallaf, baik mengandung perintah, larangan, pilihan atau ketetapan.<sup>27</sup>

Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term *Islamic Law* dimana sering kali dipahami oleh orang Barat dengan istilah syari'at dan fikih. *Islamic Law* (hukum Islam) merupakan seluruh aturan-aturan Allah yang suci yang mengatur dan mengikat kehidupan setiap sisi dan aspek-aspek kehidupan manusia. Dari definisi ini, arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syari'at. Dengan demikian, perkataan "Hukum Islam" adalah sebuah istilah yang belum mempunyai ketetapan makna. Istilah ini sering digunakan sebagai terjemahan dari fiqh Islam atau Syari'at Islam.<sup>28</sup>

Jadi, dari pemaparan sosiologi hukum dan hukum Islam di atas, maka yang dimaksud dengan sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat Islam.<sup>29</sup>

Sosiologi Hukum Islam adalah suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan

---

<sup>27</sup> Moh. Rifa'I, *Ushul Fikih* (Bandung: Al Ma'arif, 1973), 5.

<sup>28</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, 12.

<sup>29</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, 18.

penempatan hukum Islam.<sup>30</sup>

## 2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam dalam melihat suatu fenomena dilihat dari pendapat masyarakat dan hukum asal suatu fenomena tersebut, seperti pendapat Soerjono Soekanto bahwa ruang lingkup sosiologi hukum meliputi : Pertama, pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat. Kedua, hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial. Ketiga, Hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.<sup>31</sup>

Menurut Nasrullah, Tuntutan yang muncul dari kepentingan bersama adalah juga preferensi bagi tema-tema hukum Islam. Pada abad ini, agaknya tema-tema yang belum terpikirkan oleh ulama-ulama klasik secara aktual dapat dimasukkan sebagai kategori pembahasan hukum Islam, selama kajian ini dianggap sebagai barometer yuridis setiap tindakan dan perilaku umat Islam. Tema-tema menyangkut politik, ketatanegaraan, perbankan, hak asasi manusia (HAM), feminisme, kontrasepsi, demokratisasi dapat dianggap sebagai bahan kajian para fiqh kontemporer dan ilmuan muslim untuk kemudian ditemukan dasar hukum dan akar teologis melalui metode-metode pemikirannya (hasilnya disebut *tasyri' wadh'i*) sebagai pijakan bagi persoalan-persoalan masyarakat saat ini.<sup>32</sup> Dalam hal ini, ruang lingkup

---

<sup>30</sup> Admin, "Pengertian Sosiologi Hukum Islam", <https://www.suduthukum.com/2017/05/sosiologi-hukum-islam.html>, Diakses tanggal 27 Juni 2018.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1980), 10- 11.

<sup>32</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016) ,20.

pembahasan sosiologi hukum Islam sebenarnya sangat luas. Akan tetapi di sini dapat dibatasi hanya pada permasalahan-permasalahan sosial kontemporer yang membutuhkan kajian dan akar teologis untuk menjadi pijakan yuridis (hukum Islam) dalam masyarakat Islam, seperti masalah politik, ekonomi dan sosial budaya, dan sebagainya.<sup>33</sup>

Atho' Mudzhar sebagaimana dikutip oleh M. Rasyid Ridho mengatakan Sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut:

- a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat. Contohnya bagaimana hukum ibadah haji yang wajib telah mendorong ribuan umat Islam Indonesia setiap tahun berangkat ke Mekah dengan segala akibat ekonomi, penggunaan alat transportasi dan organisasi manajemen dalam penyelenggaraannya serta akibat sosial dan struktural yang terbentuk pasca menunaikan ibadah haji. Seperti Melaksanakan ibadah haji hukumnya wajib, tetapi itu berlaku jika seseorang itu mampu, menjadi mubah bagi yang belum mampu, menjadi tidak wajib bagi yang tidak mampu.
- b. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam. Contohnya, bagaimana *oil booming* di negara-negara teluk dan semakin mengentalnya Islam sebagai ideologi ekonomi di negara-negara tersebut pada awal tahun 1970-an telah menyebabkan lahirnya

---

<sup>33</sup> Nasrullah, *Sosiologi*, 21.

sistem perbankan Islam, yang kemudian berdampak ke Indonesia dengan terbentuknya bank-bank syari'ah.

- c. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat, seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam.
- d. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam, seperti bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik di Indonesia merespons berbagai persoalan hukum Islam seperti terhadap Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama, boleh tidak wanita menjadi pemimpin negara dan sebagainya.
- e. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau yang kurang mendukung hukum Islam, misalnya perhimpunan penghulu.<sup>34</sup>

Lebih lanjut, Atho' Mudzhar menyatakan bahwa studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil, setidaknya lima tema: *Pertama*, studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Tema ini, mengingatkan kita pada Emile Durkheim yang mengenalkan konsep fungsi sosial agama. Dalam bentuk ini, studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat (misalnya menilai sesuatu sebagai baik atau tidak baik) berpangkal pada nilai agama, atau seberapa jauh struktur masyarakat (misalnya supremasi kaum lelaki) berpangkal pada ajaran tertentu agama atau seberapa jauh perilaku masyarakat (seperti pola konsumsi dan berpakaian masyarakat) berpangkal tolak pada ajaran tertentu agama.

---

<sup>34</sup> M. Rasyid Ridla, "Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar" *Al Ahkam: Jurnal Sosiologi Hukum Islam* ( Vo l. 7, No .2 Desember 201 2), 300.



*Kedua*, studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan, seperti studi tentang bagaimana tingkat urbanisme Kufah telah mengakibatkan lahirnya pendapat-pendapat hukum Islam rasional *ala* Hanafi atau bagaimana faktor lingkungan geografis Basrah dan Mesir telah mendorong lahirnya *qawl qadîm* dan *qawl jadîd al-Syâfi 'î*.

*Ketiga*, studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat. Melalui pengamatan dan survei, masyarakat dikaji tentang seberapa intens mengamalkan ajaran agama yang dipeluknya, seperti seberapa intens mereka menjalankan ritual agamanya dan sebagainya.

*Keempat*, studi pola sosial masyarakat Muslim, seperti pola sosial masyarakat Muslim kota dan masyarakat Muslim desa, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat Muslim terdidik dan kurang terdidik, hubungan tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik, hubungan perilaku keagamaan dengan perilaku kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi dan berbagai senada lainnya.

*Kelima*, studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Gerakan kelompok Islam yang mendukung paham kapitalisme, sekularisme, komunisme

merupakan beberapa contoh di antara gerakan yang mengancam kehidupan beragama dan karenanya perlu dikaji seksama. Demikian pula munculnya kelompok masyarakat yang mendukung spiritualisme dan sufisme misalnya, yang pada tingkat tertentu dapat menunjang kehidupan beragama perlu dipelajari dengan seksama pula.<sup>35</sup>

Pada prinsipnya sosiologi hukum Islam (*ilmu al-ijtima'i li syari'ati al-Islamiyyah*) adalah membantu perkembangan wawasan penalaran para pembaca khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah di STAIN, IAIN, dan UIN serta Mahasiswa Fakultas Hukum di Lingkungan Sekolah Tinggi Hukum (STH), Perguruan Tinggi Hukum, IAI Swasta, terhadap fenomena-fenomena keagamaan dan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, sosiologi hukum Islam adalah suatu pemahaman tentang yuridis (hukum Islam) terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat, khususnya yang diwujudkan oleh masyarakat Islam Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip dan teori-teori yang berasal dari konsep Islam yang digali dari sumber al-Qur'an dan hadits dan interpretasinya dalam bentuk kajian-kajian sosiologi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.<sup>36</sup>

Kaitan dengan mempelajari sosiologi hukum Islam, apabila dibandingkan dengan konteks sosiologi hukum umum, maka untuk

---

<sup>35</sup> M. Rasyid Ridla, *Jurnal.*, 297-298.

<sup>36</sup> Nasrullah, *Sosiologi.*, 21-22.

mempelajari sosiologi hukum tersebut akan dapat mengetahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Dapat mengetahui hukum dalam konteks sosialnya atau hukum dalam masyarakat.
- b. Dapat melakukan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial maupun sebagai sarana untuk mengubah masyarakat agar mencapai keadaan-keadaan sosial yang tertentu.
- c. Melalui sosiologi hukum, efektivitas hukum yang diamati tersebut dapat dievaluasi, sehingga dapat ditemukan hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>37</sup>

Dari sini dapat disimpulkan bahwa Sosiologi Hukum Islam dalam melihat suatu fenomena dilihat dari hukum asal dan pandangan masyarakat. Sikap sosial masyarakat dapat berubah dengan melihat situasi dan kondisi tertentu.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, 22.